

POTRET SEBAGAI DATA PRIBADI
YANG DI KOMERSILKAN

Oleh:
Desyanti Suka Asih K.Tus.
Ni Ketut Sri Ratmini
Instut Hindu Darma Denpasar Program studi Hukum Bisnis
Jl. Ratna No. 51 tonja denpasar Utara bali 80237
(d3si_kurniatus@yahoo.com)

Abstrak,

Potret adalah karya cipta fotografi dengan objek manusia. Data pribadi adalah Data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi. Data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk (riwayat) komunikasi seseorang dan data tentang seseorang. Padahal dalam konsep, data pribadi tidak melulu informasi tentang urusan pribadi seseorang (*domestik sphere*), tetapi juga informasi tentang riwayat profesional dan kehidupan publik seseorang (*professional and public life*) karena urusan pribadi seseorang juga beririsan dengan urusan publik yang bersangkutan (*interpersonal relationships* dan juga fakta-fakta yang terjadi di ruang publik). Legitimasi terhadap hak atas pribadi diatur sebagai hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Potret yang didalamnya terdapat manusia sebagai objek merupakan bagian dari data pribadi. Potret adalah bagian dari identitas diri manusia yang harus dilindungi. Penggunaan potret tanpa izin untuk kepentingan komersil dapat merugikan pemilik potret tidak hanya secara ekonomi, tindakan ini menciderai identitas diri seseorang yang dapat menimbulkan citra buruk bagi orang tersebut. Penggunaan potret sebagai data pribadi secara tanpa ijin untuk kepentingan komersial dapat dikenakan sanksi pidana (UUHC) dan gugatan keperdataan (UU ITE). Tulisan ini membahas mengenai bagaimanakah pengaturan potret sebagai data pribadi yang di komersilkan. Tujuan dari dibuatnya tulisan ini adalah sebagai luaran dari Tujuan dibuatnya tulisan ini adalah sebagai luaran dari Penelitian Dosen Pemula yang disusun penulis dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Cipta Potret Di Sosial Media”.

Kata Kunci: potret, data pribadi, potret sebagai data pribadi

Abstract,

Portrait is works of copyrighted photography with human objects. Personal data is data in the form of personal identities, codes, symbols, letters or numbers of personal identifiers. Personal data includes personal life affairs including (history) someone's communication. Whereas in concept, personal data is not merely information about domestic sphere, but also information about professional history, professional and public life because a person's

personal affairs also intersect with the relevant public affairs (interpersonal relationships and also facts that occur in public spaces). Legitimacy of personal rights is regulated as constitutional rights as regulated in Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Portrait in which there are human beings as objects is part of personal data. Portrait is part of human identity that must be protected. The use of unlicensed portraits for commercial purposes can be detrimental to portrait owners not only economically, this action injures self-identity which can cause a bad image for that person. The use of portraits as personal data without permission for commercial purposes can be subject to criminal sanctions (Copyrights Law) and civil claims (Law on Electronic Information and Transactions). This paper discusses how portrait settings are as commercial data. The purpose of this writing is that the output of the purpose of this paper is as the output of the Beginner Lecturer Research compiled by the author with the title "Copyright Protection on Portrait Photographs in Social Media".

Key words:*portrait, data privacy, potret as data privacy*

I. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang tidak luput dari perubahan dan perkembangan teknologi yang dialami negara-negara maju seperti Amerika dan negara-negara di benua Eropa. Perkembangan teknologi terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perkembangan yang paling pesat lahir dengan munculnya teknologi internet. Teknologi ini mampu menghapus batas-batas negara. Jarak bukan lagi halangan dengan kehadiran internet. Kehadiran internet menjadi awal bermunculannya berbagai bentuk informasi *online*, seperti berita *online* hingga berbagai bentuk sosial media. Pertukaran informasi seperti berita, gambar, video, maupun potret terjadi

dengan mudah. Berbagai media sosial bermunculan seperti Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp dan banyak lagi sosial media lain. Kehadiran sosial media bahkan disesuaikan dengan tempat dimana sosial media tersebut dipakai. Contohnya Facebook yang buatan Amerika tidak dapat diakses di Cina, sehingga negara tiarai bambu itu membuat sosial media serupa Facebook yang khusus untuk penduduknya dengan akses yang leluasa bagi setiap orang yang ada di negara itu.

Keleluasaan ini tidak dipungkiri membawa dampak positif bagi banyak pihak. Pertukaran informasi bisa terjadi dengan mudah. Cukup dengan 1 kali klik pada *mouse* komputer berita, gambar, video maupun potret dapat berpindah dan tersebar ke khalayak ramai secara

online. Proses editing pun dapat dilakukan dengan mudah secara *online*. Berita terkini dapat diperbarui dengan mudah melalui media *online* sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. Masyarakat juga dapat mengakses segala bentuk informasi berupa gambar, potret maupun video dengan mudah lewat perangkat *smart phone* yang dimiliki. Segala kemudahan yang didapatkan dengan kehadiran internet ternyata membawa pengaruh tidak baik. Banyak penyalahgunaan dan pelanggaran yang terjadi karena kemudahan akses tersebut. Pelanggaran tersebut seperti pengambilan berita tanpa izin dan tanpa sumber, mengunggah gambar dan video yang tidak senonoh, hingga penggunaan potret tanpa izin baik untuk kepentingan komersil maupun tidak.

Di Indonesia telah terjadi beberapa kasus penggunaan potret tanpa izin bahkan disertai dengan informasi yang tidak benar tentang orang yang di potret. Beberapa kasus tersebut diantaranya:

1. Kasus yang menimpa presenter dan selebritis

²⁵ Fotonya Dipakai Tanpa Izin, Farah Quinn Gugat Online Shop

Farah Quinn. Dimana photonya dipergunakan situs belanja *online* untuk kepentingan komersil tanpa izin. Foto pertama yang dipajang merupakan foto untuk produk pisau milik Beattix Shop. Padahal, foto tersebut sebenarnya digunakan untuk cover Buku *Health Happy Family* by Farah Quinn. Kemudian, foto lainnya yang juga dipajang adalah foto untuk produk *double fry pan* milik Modern House, di mana foto itu pernah digunakan Farah untuk produk iklan Tupperware.²⁵

2. Kejadian yang menimpa Maulina Pia Wulandari Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya, Malang. Maulina Pia

http://hiburan.metrotvnews.com/selebritas/ZkenG_OqK-fotonya-dipakai-tanpa-izin-farah-quinn-gugat-online-shop, 18 Maret 2016.

Wulandari menemukan potretnya yang tengah viral di media sosial pada Insta Stories Denny Cagur. Tidak hanya mengunggah potretnya tanpa izin, terhadap potret tersebut juga disertai tulisan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.²⁶



<http://jatim.tribunnews.com/2018/07/26/fotonya-yang-diedit-netizen-tanpa-izin-diunggah-artis-dosen-ub-malang-memberi-contoh-buruk>.

3. Kejadian yang menimpa Dadang Mulya. Enam

²⁶ Ayu Mufidah Kartika Sari, <http://jatim.tribunnews.com/2018/07/26/fotonya-yang-diedit-netizen-tanpa-izin-diunggah-artis-dosen-ub-malang-memberi-contoh-buruk>. Kamis, 26 Juli 2018.

tahun terakhir wajah Dadang Mulya menghiasi kemasan rokok. Bukan sebagai bintang iklan atau *celebrity endorser*. Foto Dadang yang tengah menggendong anak, dijadikan peringatan bahaya merokok. Belakangan Dadang memperjuangkan haknya. Dia tak pernah merasa menandatangi dokumen, perjanjian atau sejenisnya yang memberi izin penyebaran foto. Dalam kasus ini yang patut dipertanyakan adalah model *release*. Istilah ini memang masih awam di kalangan masyarakat umum.²⁷

4. Kasus yang menimpa Aryono, pencipta lagu Burung Camar. Salah satu foto karyanya, dengan

²⁷ Yuda Sanjaya <http://www.radarcirebon.com/model-release-hak-cipta-dan-izin-penggunaan-foto.html>

obyek sineas Tino Saroengallo, dipakai oleh beberapa media online di Indonesia tanpa seizinnya. Adapun delapan media yang memuat fotonya tanpa izin, yakni *Grid.id*, *Tribunnews.com*, *Detik.com*, *Metronews.com*, *MataMata.com*, *Poliklitik*, *Kapanlagi.com*, dan *Merdeka.com*. Foto dengan obyek Tino Saroengallo dimuat kedelapan media tersebut tepat pada hari wafatnya sang sineas, 27 Juli 2018 lalu.

Pelanggaran kedelapan media tersebut berbeda-beda. Mulai dari penerbitan tanpa izin, (*Detik.com*, *MetroTVNews.com*, *MataMata.com*), penghilangan tandatangan Aryono dari foto (*Grid.id*), manipulasi foto menjadi hitam-putih dengan pangkasan (*Kapanlagi.com*) yang

kemudian diterbitkan ulang (*Merdeka.com*) tanpa pengecekan, sampai menjadi gambar vector, sebagaimana yang ada di *Politikitik.com*. Bahkan penggantian tandatangan Aryono dengan *Grid.id* dan *TribunNews.com*.

Foto itu akandipergunakansebagai cover buku tentang Tino Saroengallo yang akan diterbitkan tepat pada 100 hari kematian almarhum. Foto itu sendiri sudah diunggah di akun instagram milik Aryono yang terkunci. Dimana hanya orang-orang yang mengikutinya yang bisa mengakses photo tersebut. Namun "pengaman" itu bukan halangan bagi

orang-orang yang ingin mengambil foto Aryono.²⁸

Kasus-kasus penggunaan potret tanpa izin diatas menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap penggunaan potret masih terjadi di Indonesia. Pelanggarannya tidak hanya sebatas kasus diatas. Masih banyak lagi pelanggaran dalam penggunaan potret.

Penggunaan potret tanpa izin mungkin terjadi karena segala kemudahan yang disediakan oleh sosial media. Potret yang beredar luas melalui sosial media tidak hanya sebatas foto dengan objek manusia. Potret merupakan bagian dari citra diri manusia. Potret merupakan identitas diri manusia yang bersifat pribadi. Ketika atas potret yang disebarluaskan disertai editing dan keterangan yang tidak benar, maka tindakan tersebut telah menciderai citra diri seseorang. Terlebih jika potret dipergunakan tanpa izin untuk kepentingan komersil, tindakan ini jelas melanggar hak pribadi dari orang yang dipotret. Penggunaan potret tanpa izin untuk kepentingan komersil maupun tidak

untuk kepentingan komersil juga bertentangan dengan perlindungan hak cipta atas potret. Sistem keamanan yang disediakan oleh sosial media ternyata belum maksimal dapat mencegah penggunaan potret tanpa izin. Banyak upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh akses atas potret di sosial media dan dipergunakan untuk kepentingan komersil tanpa izin pemilik potret maupun orang yang dipotret. Kehadiran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan data pribadi yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UUITE) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) dirasa belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal bagi potret yang dipergunakan tanpa izin. Bahkan belum ada pengaturan khusus di Indonesia yang mengatur

²⁸Belajar dari Kasus Pemakaian Foto Tanpa Izin Karya Pencipta Lagu "Burung Camar", <https://www.kompasiana.com/mattbento/5b6c66bb5e13735e821ce682/belajar-dari-kasus-pemakaian-foto-tanpa-ijin-karya-pencipta-lagu-burung-camar?page=all>, 9 Agustus 2018.

tentang perlindungan data pribadi. Hal ini yang membuat penulis menulis artikel ini yang berjudul “Potret Sebagai Data Pribadi Yang Di Komersilkan”.

II. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini “bagaimanakah pengaturan potret sebagai data pribadi yang di komersilkan?”

III. Tujuan

Tujuan dibuatnya tulisan ini adalah sebagai luaran dari Penelitian Dosen Pemula yang disusun penulis dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Cipta Potret Di Sosial Media”.

IV Pembahasan

4.1 Potret Sebagai Data Pribadi

Potret menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 UUHC adalah karya fotografi dengan objek manusia. Pengertian ini berbeda dengan pengertian yang diatur dalam UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002 (UUHC 2002) yaitu “Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik

bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun”. Pengertian dalam potret dalam UUHC berbeda dengan pengertian potret dalam UUHC 2002. Pengertian potret dalam UUHC lebih spesifik menentukan alat yang dipergunakan untuk menghasilkan potret. Potret adalah setiap karya dengan objek manusia yang dihasilkan menggunakan kamera. Sementara dalam pengertian yang diatur UUHC 2002, untuk menghasilkan sebuah potret dapat diciptakan dengan cara dana alat apapun. Sehingga menurut UUHC tidak dikatakan sebagai karya potret ketika gambaran dengan objek manusia tidak dihasilkan mempergunakan camera.

Data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi.²⁹ UUITE tidak memberikan pengertian tentang data pribadi. Pengaturan tentang data pribadi dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 26 UUITE yang menyatakan:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan

²⁹Shinta Dewi, 2009, *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi*

Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional, Widya Padjajaran, Bandung, hal. 37.

undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 26 UU No.19 Tahun 2016 disebutkan bahwa hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi

dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.

- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Dilihat dari tafsir resmi tentang hak pribadi (*privacy right*) dalam Pasal 26 ayat (1), data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk (riwayat) komunikasi seseorang dan data tentang seseorang. Padahal dalam konsep, data pribadi tidak melulu informasi tentang urusan pribadi seseorang (*domestik sphere*), tetapi juga informasi tentang riwayat profesional dan kehidupan publik seseorang (*professional and public life*) karena urusan pribadi seseorang juga beririsan dengan urusan publik yang bersangkutan (*interpersonal relationships* dan juga fakta-fakta yang terjadi di ruang publik).³⁰ Peraturan delegasi dari UU ITE, PP No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, memuat definisi

³⁰Daniar Supriyadi, *Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya Upaya sementara yang dapat ditempuh adalah membuat formulir persetujuan pemrosesan data pribadi secara explisit, berlapis-lapis dan terstruktur,*

<https://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi>, Rabu, 27 September 2017.

data pribadi yaitu data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (Pasal 1 angka 27).

Merujuk pengertian data pribadi diatas, potret yang merupakan karya yang didalamnya menunjukkan identitas diri seorang manusia. Karena dalam potret objeknya adalah manusia. Potret tidak hanya karya fotografi dengan objek manusia, potret memiliki makna lebih dari itu. Potret seseorang menunjukkan citra diri orang tersebut. potret yang dipergunakan tanpa izin disertai informasi atau editing yang tidak benar dapat menimbulkan citra buruk bagi orang yang menjadi objek potret. Dengan demikian sudah selayaknya potret menjadi bagian dari data pribadi dan mendapatkan perlindungan dalam ranah perlindungan data pribadi.

Legitimasi terhadap hak atas pribadi diatur sebagai hak konstitusional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah

kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Edmon Makarim merangkum tiga aspek dari *privacy* yaitu privasi mengenai pribadi seseorang (*privacy of a persona*), privasi dari data tentang seseorang (*privacy of data about a person*) dan privasi atas komunikasi seseorang (*privacy of person's communications*). Ketiga aspek dari *privacy* dapat dirinci sebagai berikut:

1. Privasi mengenai pribadi seseorang (*privacy of a persona*)

Hak atas privasi ini didasarkan pada prinsip umum bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dibiarkan sendiri (*the right to be let alone*). Pada umumnya ada empat jenis pelanggaran terhadap privasi atas pribadi, yaitu:

- Publikasi yang menempatkan seseorang pada tempat yang salah. Misalnya dengan menggunakan foto seorang perempuan sebagai ilustrasi suatu artikel tentang seorang ibu yang menelantarkan anaknya.

- Penggunaan yang tidak tepat nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersial.
 - Pembukaan fakta-fakta pribadi yang memalukan kepada publik.
 - Mengganggu kesunyian atau kesendirian seseorang.
2. Privasi dari data tentang seseorang (*privacy of data about a person*)

Hak privasi dapat juga mengikat pada informasi mengenai seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain. Termasuk di dalamnya sebagai contoh, informasi tentang kebiasaan seseorang, catatan medis, agama dan keanggotaan dalam partai politik, catatan pajak, data-data karyawan, catatan asuransi, catatan tindak pidana dan lain sebagainya. Penyalahgunaan informasi-informasi yang dikumpulkan atas anggota-anggota suatu organisasi/ lembaga atau atas pelanggan-pelanggan dari suatu perusahaan termasuk dalam pelanggaran hak privasi seseorang.

3. Privasi atas komunikasi seseorang (*privacy of person's communications*)

Dalam situasi tertentu, hak atas privasi dapat juga mencakup komunikasi secara *online*. Dalam hal-hal tertentu, pengawasan dan penyingkapan isi dari komunikasi elektronik oleh orang lain bukan oleh pengirim atau orang yang dikirim dapat merupakan pelanggaran dari privasi seseorang.³¹

Kasus yang menimpa Maulina Pia Wulandari Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya, Malang telah melanggar aspek *privacy* mengenai pribadi seseorang. Pelanggaran *privacy* yang terjadi atas publikasi yang menempatkan seseorang pada keadaan yang tidak salah. Maulina Pia Wulandari tidak pernah mengizinkan potretnya untuk diunggah secara *online* kemudian dibubuh dengan informasi yang tidak benar serta editing atas potretnya yang tidak sesuai dengan keadaan pada saat potret tersebut diambil. Keadaan ini telah menempatkan Maulina Pia Wulandari

³¹Edmon Makarim 2005, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 146-147.

dalam keadaan yang salah. Dimana Maulina Pia Wulandari yang berprofesi sebagai Dosen Ilmu Komunikasi FISIP [Universitas Brawijaya, dalam potret yang diunggah tanpa izin tersebut menjadi objek keisengan yang dilakukan oleh salah seorang *public figure*.](#)



insta story denny cagur (ISTIMEWA) <http://jatim.tribunnews.com/2018/07/26/foto-yang-diedit-netizen-tanpa-izin-diunggah-artis-dosen-ub-malang-memberi-contoh-buruk>.

Serupa dengan kasus yang menimpa Maulina Pia Wulandari, penggunaan potret tanpa izin yang melanggar *privacy* seseorang juga menimpa Dadang Mulya. Potret dirinya dipergunakan pada kemasan rokok dengan pose dirinya sedang menggendong seorang anak sambil merokok. Dadang Mulya merasa dirugikan karena merasa tidak pernah memebrikan izin

menggunakan potretnya dipergunakan pada kemasan rokok. Dia pernah bertemu seorang fotografer yang memintanya berpose mengendong anak sambil merokok, tanpa ia ketahui bahwa potretnya digunakan pada kemasan rokok. Keadaan ini membuat Dadang Mulya mendapatkan citra buruk atas dirinya. Publikasi atas dirinya membuat dirinya mendapatkan citra yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat potret itu diambil. Walaupun penggunaan potretnya pada waktu itu untuk kepentingan Kementrian Kesehatan untuk mengedukasi masyarakat, yang mana perbuatan ini dizinkan oleh UUHC sebagai pembatasan penggunaan potret, tetapi tetap harus ada informasi yang layak serta kesepakatan diantara model, fotografer dan pengguna potret. Informasi lengkap kepada model tujuan penggunaan potretnya. Informasi kepada *public* bahwa potret yang dipublikasi hanya sebatas model. Kesepakatan untuk dapat menggunakan potretnya untuk tujuan edukasi bukan komersil.

Kedua contoh diatas semakin menguatkan kedudukan potret sebagai bagian dari data pribadi. Potret tidak hanya

dalam ranah Hak Cipta, dimana potret adalah bagian dari ciptaan yang dilindungi.Potret juga adalah data pribadi yang menentukan identitas diri seseorang.Penggunaan tanpa izin dapat merugikan model dari potret tersebut.Data pribadi tidak lagi terbatas pada identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi.Data pribadi dapat berupa potret.Gupinder Assi dalam Rosalinda Elsina Latumahina mengatakan bahwa di beberapa negara maju, masalah perlindungan data pribadi sudah dianggap sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan oleh karenanya telah dituangkan dalam peraturan perundangan tersendiri.Eropa misalnya, sudah memiliki peraturan tentang perlindungan data pribadi selama lebih dari satu dekade.³²

Keadaan ini menunjukkan urgensi pembentukan undang-undang khusus yang mengatur data pribadi.Sehingga perlindungan terhadap data pribadi semakin maksimal.Karena perlindungan

terhadap potret sebagai data pribadi adalah bagian dari HAM yang telah diakui oleh UUD 1945.Perlindungan data pribadi merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus mendapatkan perlindungan secara hukum oleh negara.

4.2 Potret Yang Di Komersilkan

Kehadiran sosial media merupakan wadah dimana berbagai transaksi elektronik beredar dengan mudah hanya dengan satu kali klik di tombol komputer.Media sosial juga menjadi tempat dimana terjadi berbagai pelanggaran atas data pribadi seseorang.*Using someone else's original work without obtaining the copyright owner's permission.*³³Keberadaan sosial media dewasa ini tidak terbatas sebagai sarana pergaulan, sosial media juga menjadi wadah kegiatan komersial.Aktifitas perdagangan tidak lagi seluruhnya dilakukan secara manual.Kehadiran internet dan sosial media memungkinkan aktifitas perdagangan dilakukan secara *online*.tidak terbatas pada aktifitas perdagangan,

³²Rosalinda Elsina Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, Jurnal Gema AKTUALITA, Vol.3, No.2, Desember 2014.

³³Bill Hickman, *Social Media and Plagiarism*, University of Central Oklahoma Stacey Woelfel, Missouri School of Journalism.

penyebaran informasi berupa berita atau surat kabar juga dapat dilakukan secara *online*. Segala kemudahan yang hadir di era internet ini memudahkan pula terjadinya penyalahgunaan internet.

Social media is, in relative terms, a recent phenom-enon. Whether enjoyed or shunned, it is true that millions of people use various platforms for a whole number of reasons:

- news;
- politics;
- connection with friends;
- business;
- writing;
- idea generation; or
- simply for fear of missing out.³⁴

Sosial media telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia dan wadah menunangkan segala hal tentang kehidupan manusia mulai dari berita, politik, hubungan pertemanan, bisnis, tulisan, hingga ide-ide pembaharuan dan lain sebagainya.

Salah satu contoh penyalahgunaan internet dan sosial media adalah

³⁴Clara Edwards, *The art of posting: social media, copyright and artist attribution*, Internet Law Bulletin, May 2016.

penggunaan potret tanpa izin untuk kepentingan komersil. *Privacy is a person's state of having their own personal space or data which they do not want to share with others. It is an already well-established domain recognized by various laws, cultures, and religions, and is relevant to every human activity. In the context of internet transactions, it is critical that data privacy especially that of the purchaser is properly guarded by the website owner. Data protection is not only about keeping personal information confidential but also about creating a trusted framework for the collection, exchange, and use of personal data in online transactions.*³⁵ Potret sebagai data pribadi tidak dapat dipergunakan tanpa izin pemiliknya untuk kepentingan apapun terlebih untuk kepentingan komersil. Adalah kewajiban bagi penyelenggara layanan internet dan pemilik sosial media untuk menjaga setiap data pribadi termasuk potret yang diunggah maupun yang beredar dalam jaringannya dari penggunaan tanpa izin dan pemanfaatan

³⁵Ibid. hal.1.

yang melanggar peraturan perundangan undangan yang berlaku.

Perlindungan atas potret dapat dijumpai dalam UUHC, karena potret adalah bagian dari ciptaan yang dilindungi. Hak cipta merupakan hak ekslusif pencipta yang didalamnya terkandung hak ekonomi dan hak moral. Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkannya pada dalam ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan.³⁶ Kedua hak ini yang kemudian harus mendapatkan perlindungan dari pemanfaatan yang salah. Penggunaan potret tanpa izin di sosial media demi kepentingan komersil adalah bentuk pelanggaran hak ekonomi dari pencipta dan orang yang menjadi objek potret.

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan dan produk terkait. Sementara hak

moral adalah hak yang melekat pada pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapuskan walaupun hak cipta telah dialihkan. Dengan demikian jelas bahwa hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain oleh pencipta sementara hak moral tetap melekat pada diri pencipta walaupun hak ekonominya telah beralih. Dengan hak ekonomi, pencipta dapat mengeksplorasi ciptaannya guna mendapatkan manfaat ekonomi, sementara hak moral adalah manunggal dengan penciptanya. Seseorang tidak dapat mengubah, atau mengganti judul, isi apalagi penciptanya. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan izin dari pencipta atau ahli warisnya jika pencipta telah meninggal dunia.³⁷

Pengaturan hak ekonomi dari potret diatur dalam Pasal 12 sampai Pasal 15 UUHC. Pasal 12 UUHC menyebutkan:

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/ atau Komunikasi atas Potret yang

³⁶Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. RajagrafindoPersada, Jakarta, hal.47

³⁷Rachmadi Usman,Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas kekayaan Intelektual:Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di indonesia*, Cetakan ke-1, PT. Alumni, Bandung, hal. 112.

dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

- (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/ atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya

Ketentuan ini secara jelas menyatakan larangan segala bentuk penggunaan potret secara komersial tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Ketentuan Pasal 12 UUHC menyatakan persetujuan tersebut harus dituangkan secara tertulis. Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UUHC lebih lanjut menyatakan "Yang dimaksud dengan "kepentingan reklame atau periklanan" adalah pemuatan potret antara lain pada iklan, banner, billboard, kalender, dan pamflet yang digunakan secara komersial." Penggunaan potret secara komersial yang diatur dalam UUHC

termasuk penggunaan potret pada media *online* seperti sosial media.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 UUHC dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Ketentuan ini tertuang pada Pasal 115 UUHC yang berbunyi "Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah)." Ketentuan ini semakin mempertegas larangan penggunaan potret tanpa izin untuk kepentingan komersial di media cetak maupun media *online*. Penggunaan potret tanpa persetujuan diperbolehkan demi kepentingan untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana (Pasal 14 UUHC).

UU ITE Pasal 26 ayat (1) menyebutkan “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melaluimedia elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”. Pasal 26 ayat (2) UU ITE menyebutkan “Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.” Ketentuan pasal ini merupakan perlindungan terhadap penggunaan data pribadi tanpa izin. Potret yang merupakan identitas seseorang, merupakan bagian dari data pribadi yang juga mendapatkan perlindungan.

Terhadap kasus yang menimpa selebriti dan presenter Farah Quinn serta Aryono yang adalah pencipta lagu Burung Camar, berkaitan dengan penggunaan potret mereka tanpa izin di media online. Potret Farah Quinn dipergunakan dengan tanpa izin oleh situs belanja online. Foto pertama yang dipajang merupakan foto untuk produk pisau milik Beattix Shop. Padahal, foto tersebut

sebenarnya digunakan untuk cover Buku *Health Happy Family by Farah Quinn*. Kemudian, foto lainnya yang juga dipajang adalah foto untuk produk *double fry pan* milik Modern House, di mana foto itu pernah digunakan Farah untuk produk iklan Tupperware. Kasus yang menimpa Aryono, pencipta lagu Burung Camar. Salah satu foto karyanya, dengan obyek sineas Tino Saroengallo, dipakai oleh beberapa media online di Indonesia tanpa seizinnya. Delapan media yang memuat fotonya tanpa izin, yakni *Grid.id*, *Trlbunnews.com*, *Detik.com*, *Metronews.com*, *MataMata.com*, *Poliklitik*, *Kapanlagi.com*, dan *Merdeka.com*. Foto dengan obyek Tino Saroengallo dimuat kedelapan media tersebut tepat pada hari wafatnya sang sineas, 27 Juli 2018 lalu. Pelanggaran kedelapan media tersebut berbeda-beda. Penerbitan tanpa izin dilakukan oleh *Detik.com*, *MetroTVNews.com*, *MataMata.com*. Foto itu akan dipergunakan sebagai cover buku tentang Tino Saroengallo yang akan diterbitkan tepat pada 100 hari kematian almarhum. Foto itu sendiri sudah diunggah di akun instagram milik Aryono yang terkunci. Dimana hanya orang-orang yang

mengikutinya yang bisa mengakses photo tersebut.

Telah terjadi pelanggaran terhadap potret milik Farah Quinn dan potret karya Aryono.Potret Farah Quinn telah dipergunakan tanpa izin untuk tujuan komersial dan meraup keuntungan tanpa persetujuan pemilik potret.Demikian pula dengan penggunaan potret karya Aryono yang dipergunakan tanpa izin untuk berita oleh media *online*.Pelanggaran yang terjadi dalam dua kasus diatas merupakan bentuk pelanggaran hak ekonomi dari pencipta dan orang yang menjadi objek potret.Pencipta serta orang yang menjadi objek potret tersebut telah dirugikan secara ekonomi dengan dimuatnya potret mereka tanpa izin dan persetujuan.Tindakan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 UUHC. Atas pelanggaran tersebut dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 115 UUHC yaitu pidana denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Selain bertentangan dengan ketentuan dalam UUHC, perbuatan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan UU ITE Pasal 26.Mengingat potret adalah bagian dari data pribadi yang merupakan identitas seseorang dan sangat

penting bagi citra diri seseorang.Terlebih ketika pemanfaatannya dilakukan tanpa izin dan untuk kepentingan komersial.Dalam hal ini menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pemilik serta pencipta potret tersebut.atas kerugian yang diderita oleh pemilik dan objek potret, dapat diajukan gugatan. Gugatan yang dimaksud adalah gugatan keperdataan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hingga saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan secara khusus tentang perlindungan data pribadi.Perlindungan data pribadi masih tertuang dalam ketentuan UU ITE sebagai undang-undang generik mengatur tentang data pribadi pada ketentuan Pasal 26.Pengaturan dalam UU ITE ini bukanlah pengaturan data pribadi yang komprehensif.Disaat negara-negara lain seperti Amerika dan negara-negara Uni Eropa sedang melakukan perubahan dan pendekatan baru dalam memberikan perlindungan data pribadi, Indonesia justru belum menempatkan pembentukan undang-undang perlindungan data pribadi sebagai prioritas.Keadaan ini menyebabkan ketika terjadi pelanggaran

terhadap penggunaan data pribadi khususnya potret, terhadap pelaku, peraturan yang dipergunakan untuk menjerat adalah pelanggaran hak cipta, bukan pelanggaran atas data pribadi. Dalam upaya mencegah semakin maraknya pelanggaran atas penggunaan data pribadi khususnya potret yang dipergunakan untuk kepentingan komersial, sudah selayaknya pemerintah segera mewujudkan pembentukan undang-undang perlindungan data pribadi.

V. Simpulan

Potret yang menurut pengertian dalam UUHC adalah karya fotografi dengan objek manusia, secara tegas dinyatakan sebagai bagian dari ciptaan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UUHC. Tetapi dengan perkembangan internet dan maraknya kehadiran sosial media, potret tidak lagi hanya sebatas karya cipta dengan objek manusia. Potret juga adalah bagian dari data pribadi. Potret adalah bagian dari identitas manusia yang menunjukkan citra seseorang. Ketika potret dipergunakan dengan tanpa izin untuk tujuan komersial dan menimbulkan kerugian pada orang lain (khususnya pemilik potret dan

pencipta potret), hal ini dapat merusak citra seseorang di mata publik. Sehingga potret tidak lagi ada dibawah ranah perlindungan hak cipta tetapi sudah selayaknya potret juga merupakan data pribadi yang harus dilindungi. Atas pelanggaran penggunaan potret sebagai tujuan komersial, UUHC mengatur pidana denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). UU ITE mengatur penggunaan data pribadi dalam hal ini adalah potret tanpa izin, terhadap pelaku dapat diajukan gugatan keperdataan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Bill Hickman, *Social Media and Plagiarism*, University of Central Oklahoma Stacey Woelfel, Missouri School of Journalism.

Clara Edwards, *The art of posting: social media, copyright and artist attribution*, Internet Law Bulletin, May 2016.

Edmon Makarim, 2005, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. RajagrafindoPersada, Jakarta.

Rachmadi Usman,Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak atas kekayaan Intelektual:Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di indonesia*, Cetakan ke-1, PT. Alumni, Bandung.

Rosalinda Elsina Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, Jurnal Gema AKTUALITA, Vol.3, No.2, Desember 2014.

Shinta Dewi, 2009, *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung.

Ayu Mufidah Kartika Sari,
<http://jatim.tribunnews.com/2018/07/26/fotonya-yang-diedit-netizen-tanpa-izin-diunggah-artis-dosen-ub-malang-memberi-contoh-buruk>. Kamis, 26 Juli 2018.

Belajar dari Kasus Pemakaian Foto Tanpa Izin Karya Pencipta Lagu "Burung Camar",
<https://www.kompasiana.com/mat/tbento/5b6c66bb5e13735e821ce682/belajar-dari-kasus-pemakaian-foto-tanpa-ijin-karya-pencipta-lagu-burung-camar?page=all>, 9 Agustus 2018.

Daniar Supriyadi, *Data Pribadi dan Dua Dasar Legalitas Pemanfaatannya* Upaya sementara yang dapat ditempuh adalah membuat formulir persetujuan pemrosesan data pribadi secara explisit, berlapis-lapis dan terstruktur,
<https://www.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatannya-oleh-daniar-supriyadi>, Rabu, 27 September 2017.

Fotonya Dipakai Tanpa Izin, Farah Quinn Gugat Online Shop
<http://hiburan.metrotvnews.com/s/elebritas/ZkenGOqK-fotonya-dipakai-tanpa-izin-farah-quinn-gugat-online-shop>, 18 Maret 2016.

Yuda Sanjaya,
http://www.radarcirebon.com/mod_el-release-hak-cipta-dan-izin-penggunaan-foto.html.

Pengalaman kerja : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Dosen Hukum Bisnis)
Telephone : +62 081239993088
Email : sriayuratmini@gmail.com

CURRICULUM VITAE

Nama : Desyanti Suka
Asih K.Tus.,SH.,MH.

Tempat tanggal lahir : Denpasar, 06
Desember 1983

Pendidikan : S1 Ilmu Hukum
Universitas Udayana
: S2 Ilmu Hukum
Universitas Udayana

Pengalaman kerja : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar (Dosen Hukum Bisnis)

Telephone : +62 08164715596

Email :
d3sy_kurniatus@yahoo.com

CURRICULUM VITAE

Nama : Ni Ketut Sri
Ratmini.,SH.,MH.

Tempat tanggal lahir : Denpasar, 23
Oktober 1974

Pendidikan : S1 Ilmu Hukum
Universitas Udayana
: S2 Ilmu Hukum
Universitas Udayana